



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO.**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 56 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Badan adalah Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Visi dan Misi Bupati Bone Bolango di bidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan Visi dan Misi mengacu pada rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- b. Menyusun Visi, Misi dan rencana strategis (RENSTRA) pada Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bone Bolango.
- c. Melaksanakan kebijakan melalui program dan kegiatan kerja serta terencana dan berkesinambungan khususnya di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Melaksanakan koordinasi, dan sinkronisasi pada Instansi Pemerintah baik pada tingkat pemerintah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kaitan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Menyiapkan data – data akurat dalam rangka pengkajian sebagai bahan telahan kepada Bupati Bone Bolango.
- f. Merumuskan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan tugas – tugas Pemerintah dalam hal pengamanan, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang dinamis.
- g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur melalui lembaga pendidikan formal dan teknis serta memberikan pelatihan kediklatan dalam jabatan fungsional maupun struktural dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai wujud pencapaian wawasan kerja yang produktif.
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas – tugas dan kebijakan kepada Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan kebijakan penataan dan pembinaan aparatur / kepegawaian dalam memberdayakan Pegawai Negeri Sipil secara berkualitas;
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur melalui lembaga pendidikan dan teknisi secara memberikan pelatihan kediklatan dalam jabatan fungsional maupun struktural dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai wujud pencapaian wawasan kinerja yang produktif.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, merencanakan program dan keuangan, Kepegawaian, hukum dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program fasilitas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. melaksanakan pembinaan di bidang Kepegawaian (Aparatur) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan fomal.
- c. Pelaksanaan analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitas di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Pelaksanaan penyusunan anggaran dan Pengelolaan Keuangan.
- e. Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian.
- f. Penyusunan Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.

- g. Penyiapan rancangan peraturan dan kebijakan teknis dan menghimpun peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Pelaksanaan administrasi dan tatausaha mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan segala urusan perlengkapan dan urusan administrasi Kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, Pengetikan, pengadaan, Kearsipan, Perjalanan Dinas dan Kehumasan.
 - c. Pengadaaan dan pemeliharaan barang – barang inventaris milik Negara dan Daerah.
 - d. Penata usahaan barang – barang inventaris sesuai dengan peraturan yang ada.
 - e. Melaksnakan penataan administrasi kepegawaian, Penyusunan pendokumentasian data kepegawaian.
 - f. Pengelola administrasi kepegawaian meliputi pengembangan karir kenaikan pangkat berkala, mutasi internal dan kesejahteraan pegawai.
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kepegawaian.
 - h. Penyusunan pelaporan migguan, bulanan, triwulan semester dan tahunan.
 - i. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian.
- 2. Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas seluruh urusan program dan administrasi keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Menyusun program rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- c. Melakukan pengumpulan data – data untuk dikaji dan dianalisa sebagai bahan penyusunan perencanaan program pada kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan.
 - e. Pembuatan rencana anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Pelaksanaan pembinaan terhadap tugas – tugas pembendaharaan.
 - g. Pelaksanaan tugas verifikasi.
 - h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan administrasi keuangan.
 - i. Menganalisa kelayakan anggaran.
 - j. Mengelola dan memeriksa anggaran.
 - k. Menyusun anggaran sesuai kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
 - m. Mencatat dan membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan.
 - n. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - o. Membuat laporan penerimaan PAD.
 - p. Pengelolaan dan penata usahaan.
 - q. Membuat neraca.
 - r. Mengadakan penata usahaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi.
 - s. Membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sebagian tugas seluruh urusan program dan administrasi keuangan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Menyusun program rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Melakukan pengumpulan data untuk dikaji dan dianalisa sebagai bahan penyusunan bahan perencanaan program pada kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Pembuatan rencana anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap tugas – tugas perbendaharaan.
- f. Pelaksanaan tugas verifikasi.
- g. Menganalisa kelayakan anggaran.
- h. Mengelola dan memeriksa anggaran.
- i. Menyusun anggaran sesuai kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
- k. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- l. Membuat laporan penerimaan PAD.
- m. Pengelolaan dan penata usahaan administrasi keuangan.
- n. Membuat neraca.
- o. Mengadakan penata usahaan keuangan sesuai dengan akuntansi.
- p. Membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Bagian Kedua

Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 9

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan / menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan sebagai bahan kajian kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengambilan keputusan oleh atasan.
- b. Menyusun rencana strategis program dan kegiatan khususnya dibidang Integrasi Bangsa sebagai pengambilan keputusan oleh Kepala Badan.
- c. Melaksanakan penataan secara rutin dan menyiapkan data yang akurat guna dijadikan data base.
- d. Melaksanakan / membuat telahan kepada atasan langsung sebagai bahan pertimbangan pada setiap program/kegiatan yang dilaksanakan bidang hubungan antar lembaga dan politik.

Pasal 11

Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas :

- a. Sub Bidang Integrasi Bangsa dan Stabilitas.
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

1. Sub Bidang Integrasi Bangsa dan Stabilitas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data secara akurat guna dijadikan sebagai bahan pengkajian dan dijadikan data base.
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan / menyiapkan undang – undang dan peraturan lainnya dan berkaitan dengan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik

Pasal 13

Bidang hubungan antara lembaga dan politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang hubungan antara lembaga politik, institusi pemerintah serta organisasi dan kemasyarakatan.

Pasal 14

Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Hubungan antar Lembaga dan Politik mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan dan koordinasi sinkronisasi dan penyusunan program dibidang hubungan antar lembaga.
- b. Penyusunan program dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif dan partai politik organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi lembaga swadaya masyarakat serta lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.
- c. Menyiapkan bahan materi serta buku Undang – Undang Peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Perda dan lain – lain sebagainya yang berkaitan dan bidang hubungan antar lembaga pendidikan masyarakat, strategi dan HAM.
- d. Pengkoordinasian tugas dan program hubungan antar lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program hubungan antar lembaga yang terkait.
- f. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat.
- g. Pelaksanaan organisasi dan kerjasama antar kemasyarakatan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta instansi dan lembaga terkait.

Pasal 15

Bidang antar lembaga dan politik terdiri atas :

- a. Sub Bidang Hubungan antar lembaga.
- b. Sub Bidang politik.

Pasal 16

1. Sub Bidang hubungan antar lembaga mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan dan melakukan program kegiatan dibidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan.
2. Sub Bidang politik mempunyai tugas untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui upaya – upaya pendidikan politik, pemilu, forum, penetapan komunikasi politik serta pengisian / penggantian antar waktu anggota legislatif.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam membangun komunikasi yang harmonis, komprehensif dengan lembaga infra dan supra struktur politik dalam rangka memelihara stabilitasi yang sehat dan dinamis.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan / menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan sebagai bahan kajian kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengembalian keputusan oleh atasan.
- b. Menyusun rencana strategis program dan kegiatan khususnya dibidang perlindungan masyarakat sebagai pengembalian keputusan oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Melaksanakan pendataan secara rutin dan menyiapkan data yang akurat guna dijadikan data base.
- d. Melaksanakan / menyusun laporan aturan tertulis secara rutin kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengkajian dan Pelatihan.
- b. Sub Bidang Penanganan Bencana dan Relokasi.

Pasal 20

- a. Sub Bidang Pelatihan pengkajian dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan serta mengumpulkan bahan materi/buku undang – undang peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen, Perda dan lain – lain sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas pengkajian dan pelatihan sebagai bahan pengkajian dalam pengambilan keputusan / pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian dan pelatihan.
- b. Sub Bidang Penanganan bencana dan relokasi, menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan dan menyiapkan bahan materi / buku undang – undang peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen, Perda dan lain – lain sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas penanganan bencana dan relokasi.

Bagian Kelima

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 21

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menertibkan/menindak dan melaksanakan tugas operasional penegakan penertiban, pengamanan dan penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Kepres, Kepmen, Perda dan lain sebagainya guna penegakan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 bidang Satpol PP, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan/menyiapkan program dalam menunjang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Melaksanakan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan

Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) atau aparat lainya.

- e. Pengawas terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan.
- b. Sub bidang penertiban penegakan dan penindakan perda

Pasal 24

- (1).Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan tindakan Refresif dan Yustsial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (2).Sub Bidang Penertiban Penegakkan dan Penindakan Perda mempunyai tugas operasional dibidang penegakkan penertiban pengamanan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang – undangan, Kepres, Kepmen, Perda dan lain sebagainya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Di tetapkan di Suwawa
pada tanggal 2008
BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 27

Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) atau aparatur lainnya.

- e. Pengawas terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan.
- b. Sub bidang penertiban penegakan dan penindakan perda

Pasal 24

- (1).Sub Bidang Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan tindakan Refresif dan Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (2).Sub Bidang Penertiban Penegakkan dan Penindakan Perda mempunyai tugas operasional dibidang penegakkan penertiban pengamanan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang – undangan, Kepres, Kepmen, Perda dan lain sebagainya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Di tetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA